

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan pers merupakan pilar dari sebuah negara demokrasi. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Kebebasan pers, sebagai pilar fundamental demokrasi, berfungsi mengawasi pemerintahan yang baik dan akuntabel, dan di Indonesia dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berperan penting dalam menyampaikan hasil pembangunan dan membentuk opini publik melalui media cetak dan elektronik.²

Pers adalah lembaga sosial penting yang berfungsi sebagai pengawas, dan jika kebebasan pers dijamin, ia dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Meskipun demikian, Reporters Without Borders menilai kebebasan pers di Indonesia pada tahun 2021 dalam kondisi buruk, menempatkannya

¹ Metalianda, 2017, “Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 01, , hlm. 71-86, <http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

² Andi Setyawan, dkk, 2021, “Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 08, No. 01, hlm. 54-63, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jika>.

di peringkat 113 dari 180 negara.³ Jaminan terhadap kebebasan pers menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”).

Dalam praktiknya, kebebasan pers sering berbenturan dengan regulasi lain yang bertujuan melindungi kepentingan publik, seperti perlindungan data pribadi, sehingga hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi dapat saling bertabrakan.⁴ Kegiatan pers sering melibatkan informasi tentang individu dengan kepentingan publik, tetapi juga dapat melanggar privasi kelompok rentan karena kemampuan media untuk menyebarkan informasi secara luas.⁵ Kebebasan pers terancam jika aturan perlindungan data pribadi tidak dapat diseimbangkan dengan ketentuan mengenai kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.⁶

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU Perlindungan Data Pribadi”) memang memberikan perlindungan lebih kuat atas data pribadi, namun menimbulkan tantangan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya tanpa melanggar hak privasi, karena ketentuan tersebut dapat membatasi kebebasan pers dan membuat jurnalis rentan terhadap kriminalisasi akibat ketiadaan pengecualian khusus

³ Benny Mawel, dkk, 2021, *Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Taina Pihlajarinne dan Anette Alén-Savikko, 2022, *Artificial Intelligence and the Media*, Edward Elgar Publishing, Helsinki, hlm. 73.

⁵ Craig L. LaMay (Ed), 2003, *Journalism and the Debate Over Privacy*, 1st Edition, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, hlm. 75.

⁶ Ade Wahyudin, “Kebebasan Pers dan Perlindungan Data Pribadi”, <https://koran.tempo.co/read/opini/462411/opini-kebebasan-pers-dan-perlindungan-data-pribadi-oleh-ade-wahyudin>, diakses 30 Agustus 2024.

untuk fungsi jurnalistik.⁷ Risiko konflik antara hak privasi dan kebebasan pers di Indonesia tinggi karena UU Perlindungan Data Pribadi belum memberikan pengecualian khusus bagi jurnalis, sehingga undang-undang ini dapat digunakan untuk menuntut media yang mengungkap kejahatan dengan alasan melanggar privasi.⁸

Ketika hak kebebasan pers bertentangan dengan hak privasi atau UU Perlindungan Data Pribadi, jurnalis berisiko dikriminalisasi saat mengungkap data pribadi pejabat publik, seperti informasi keuangan dan catatan kejahatan. Risiko ini dapat menurunkan partisipasi publik dalam mengawasi pemerintah. Di sisi lain, UU Perlindungan Data Pribadi bisa disalahgunakan oleh pejabat untuk menyembunyikan kejahatan dan harta yang didapat dari korupsi, sehingga penting untuk harmonisasi UU ini dengan UU lainnya.⁹ Kriminalisasi jurnalis terkait pelanggaran data pribadi menjadi isu penting karena ancaman hukum sering digunakan untuk menekan pekerjaan jurnalistik, terutama saat jurnalis mengungkap data pribadi yang dianggap melanggar UU Perlindungan Data Pribadi, menimbulkan dilema antara mematuhi aturan atau menjalankan fungsi

⁷ Eksepsi Online, “UU PDP Menjadi Regulasi yang Mengancam Kebebasan Pers”, <https://eksepsionline.com/2022/11/13/uu-pdp-menjadi-regulasi-yang-mengancam-kebebasan-pers/>, diakses 30 Agustus 2024.

⁸ Ade Wahyudin, Bayu Wardhana, dan Ika Ningtyas, 2023, *Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

⁹ Ade Wahyudin dan Listyowati Sumanto, 2024, “Kebebasan Pers dalam Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Journal of Law, Administration and Social Science*, Vol. 04, No. 05, hlm. 683-690, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.823>.

kontrol sosial, dan berpotensi membatasi kebebasan pers dengan "pasal karet" yang bisa membungkam investigasi jurnalistik.¹⁰

Berbagai kasus kriminalisasi terhadap jurnalis di Indonesia memperlihatkan bahwa ada kekosongan hukum yang memadai dalam melindungi jurnalis dari jeratan hukum yang terkait dengan pelanggaran data pribadi. Berdasarkan data dari Catatan Akhir Tahun 2021 yang dirilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tercatat sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 terdapat 43 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis.¹¹ Beberapa jurnalis pernah menjadi korban kriminalisasi sebagaimana dalam kasus-kasus sebagai berikut:¹²

1. Nurkholis Lamaau, seorang jurnalis asal Maluku, dilaporkan kepada polisi oleh Wakil Wali Kota Tidore setelah menulis artikel berjudul "Hirup Debu Batubara Dapat Pahala".
2. Jurnalis Muhammad Asrul yang didakwa karena menulis artikel yang membahas dugaan korupsi di Palopo.
3. Jurnalis Hersubeno dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PDIP pada tahun 2021 terkait berita yang berjudul "Ibu Megawati Koma".

¹⁰ Tempo, "Pasal Pidana RUU Perlindungan Data Pribadi Ancam Kebebasan Pers", <https://koran.tempo.co/read/nasional/459711/pasal-pidana-ruu-perlindungan-data-pribadi-ancam-kebebasan-pers>, diakses 30 Agustus 2024.

¹¹ Koswara dan Gialdah Tapiansari Batubara, 2023, "Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol. 05, No. 01, hlm. 386-405.

¹² Gede Arga Ardian, "Menelaah Perlunya Perlindungan Hukum Wartawan Lepas: Amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Rupanya Belum Melindungi Hak Wartawan Lepas. Perubahan Harus Dilakukan Segera", <https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/menelaah-perlunya-perlindungan-hukum-wartawan-lepas>, diakses 31 Agustus 2024.

4. Kasus Dar, Pemimpin Redaksi, dan Bud, Wartawan Tabloid Mingguan Koridor, 2004-2005. Pada kasus ini, Dar dan Bud dijatuhi hukuman atas tuduhan pencemaran nama baik.

Putusan bersalah terhadap jurnalis merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pers dan ancaman terhadap kemerdekaan pers sebagai pilar ke 4 demokrasi, dimana akan menjadi preseden buruk dan sinyal bahaya bagi kemerdekaan pers di Indonesia.¹³

Jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 185,3 juta pada Januari 2024 justru diiringi dengan kecemasan terhadap kebebasan berekspresi, mendorong budaya swasensor di mana individu dan jurnalis membatasi kritik, terutama di media digital, akibat ancaman kriminalisasi dan tekanan dari pemerintah maupun pemilik modal.¹⁴ Di era digital, jurnalis harus memastikan bahwa penggunaan data pribadi yang tersebar di platform media sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi, meski data tersebut berasal dari sumber terbuka. Meskipun UU Pers memberikan perlindungan, potensi kriminalisasi melalui UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi menunjukkan tumpang tindih antara kebebasan pers dan perlindungan data pribadi, sehingga jurnalis perlu dilindungi dari ancaman yang dapat mengganggu independensi mereka dalam pemberitaan.¹⁵

¹³ LBH Press, "Vonis Diananta, Sinyal Bahaya Kemerdekaan Press", <https://lbhpers.org/2020/08/11/vonis-diananta-sinyal-bahaya-kemerdekaan-pers/>, diakses 30 Agustus 2024.

¹⁴ Smeru Research Institute, "Pengguna Internet Meningkat tapi Kebebasan Pers Terancam: Riset Soroti 2 Tantangan yang Dihadapi Media Digital", <https://smeru.or.id/id/article-id/pengguna-internet-meningkat-tapi-kebebasan-pers-terancam-riset-soroti-2-tantangan-yang>, 30 Agustus 2024.

¹⁵ Koswara dan Gialdah Tapiansari Batubara, *Loc. Cit.*

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebebasan pers dan batasan yang dihadapi jurnalis terkait regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, serta menilai perlindungan hukum bagi jurnalis dari kriminalisasi tanpa mengorbankan hak privasi, dengan fokus pada kerangka hukum seperti UU Pers, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU ITE, melalui pendekatan normatif. Dengan demikian maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Upaya Kriminalisasi ditinjau dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan terhadap kebebasan pers dan batasan terhadap jurnalis dalam kerangka hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis dari potensi kriminalisasi dengan dalih penegakan hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji dan mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data yang selanjutnya dianalisis dalam menjawab permasalahan sehubungan dengan bagaimana jaminan terhadap kebebasan pers dan batasan terhadap jurnalis dalam kerangka hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.
2. Untuk mendapatkan data yang selanjutnya dianalisis dalam menjawab permasalahan sehubungan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis dari potensi kriminalisasi dengan dalih penegakan hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis, terkhusus bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat dan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta. Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kalangan akademis dan mahasiswa serta dapat menambah bahan kepustakaan yang membahas persoalan kebebasan pers dan batasan-batasan yang dihadapi oleh jurnalis dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam kaitannya dengan regulasi perlindungan data pribadi, dan perlindungan hukum yang tersedia bagi jurnalis dari upaya

kriminalisasi yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi, serta mengkaji apakah regulasi yang ada sudah memadai dalam melindungi jurnalis dari kriminalisasi tanpa mengorbankan hak privasi individu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berada di bidang yang sama

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar menjadi pertimbangan dalam pembuatan aturan-aturan yang lebih dalam dapat melindungi jurnalis dari upaya kriminalisasi dengan dalih perlindungan data pribadi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi referensi kepustakaan terhadap peristiwa-peristiwa sehubungan dengan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya pada universitas yang ada di Indonesia secara umum dan yang ada di lingkungan Universitas Atma Jaya Jogjakarta, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang berjudul “**Kebebasan Pers dan Perlindungan**

Hukum Terhadap Jurnalists Dari Upaya Kriminalisasi ditinjau dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". Adapun beberapa literatur dan hasil penelitian yang sedikit bersinggungan dengan penelitian:

1. Muchamad Abil Abdillah, 2023, "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Prinsip Kebebasan Pers dan Penyebaran Data Pribadi Jurnalists Secara Digital", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan rumusan masalah bagaimana pelanggaran prinsip kebebasan pers melalui teror digital dan doxing dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi jurnalists atas tindakan teror digital dan doxing di internet. Penelitian ini fokus kepada perlindungan hukum kepada jurnalists dari teror sedangkan penulis akan fokus kepada upaya perlindungan hukum kepada jurnalists dari upaya kriminalisasi yang berdalih dengan perlindungan data pribadi yang dapat melemahkan kebebasan pers di Indonesia.
2. Ardiyan, 2023, "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalists dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Perspektif Siyasah Tanfidziyyah", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan rumusan masalah bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi jurnalists dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Aliansi Jurnalists

Independen (AJI) Indonesia (FPII) dan Lampung dan bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung. Penelitian ini fokus pada perlindungan jurnalis berdasarkan UU Pers sedangkan penulis akan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis dari upaya kriminalisasi akibat diundangkannya UU Perlindungan Data Pribadi.

3. Aprilia Angga Pratiwi, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019-2020”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum dan memahami peran AJI Jakarta serta LBH Pers dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan demonstrasi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2019 – 2020. Penelitian ini fokus kepada perlindungan terhadap wartawan dari kekerasan fisik yang diterima pada saat menjalankan profesinya sedangkan penulis akan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis dari upaya kriminalisasi akibat diundangkannya UU Perlindungan Data Pribadi.

F. Batasan Konsep

1. Pers

Dalam Pasal 1 UU Pers diatur bahwa yang dimaksud dengan pers ialah “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Perlindungan terhadap Data Pribadi

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Data Pribadi mengatur Perlindungan Data Pribadi adalah “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

3. Jurnalis

Jurnalis atau wartawan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Pers Wartawan adalah “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

4. Kriminalisasi

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh

masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹⁶

G. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum dengan maksud mendekati kebenaran dan memperoleh hasil yang maksimal, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian di mana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹⁷ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62.

¹⁷ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

Penelitian ini secara khusus mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah: metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya”.²¹ Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang

45. ¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.

²⁰ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 172.

diungkapkan di atas, maka penelitian ini pada umumnya melalui pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana berikut ini:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, antara lain:

1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu usaha yang dilakukan peneliti untuk

²²Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Jakarta, hlm. 32.

memperoleh informasi terkait dengan topik penelitian antara lain melalui buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.²³

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu melalui studi pustaka (*library research*). Pengertian studi kepustakaan itu sendiri adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya.²⁴

Dengan metode ini, peneliti akan memperoleh landasan normatif dan teoritis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana kebebasan pers dan hak jurnalis diatur, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis dapat diimplementasikan dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi

²³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 59-60.

²⁴ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

berdasarkan aturan perundang-undangan, literatur hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.²⁵ Dengan itu penelitian lebih menitikberatkan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Penggunaan pendekatan deduktif yang mana proses berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya diketahui yang merupakan kebenaran ideal bersifat aksiomatis yang esensi kebenarannya tidak perlu diragukan dan berakhir pada kesimpulan yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul **“Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Upaya Kriminalisasi ditinjau dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”** adalah sebagai berikut:

²⁵ Sulistyono Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan dan urgensi penelitian yang dilakukan peneliti, bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Pembahasan

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi, pada bab ini penulis akan mengkaji dan memaparkan hasil penelitian dan menjawab pokok-pokok permasalahan sehubungan dengan jaminan kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis dari upaya kriminalisasi menggunakan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang akan dibagi menjadi 3 sub bagian pembahasan. Pada sub bagian pertama menjelaskan Kriminalisasi terhadap Jurnalis dengan tuduhan Penyalahgunaan Data Pribadi. Pada sub bagian kedua menjelaskan Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Kebebasan Pers dan Melindungi Jurnalis dalam Melaksanakan Profesinya. Pada sub bagian ketiga menjelaskan Perlindungan Hukum kepada Jurnalis dari

Upaya Kriminalisasi dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi.

Bab III : Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan, serta jawaban atas rumusan permasalahan yang telah diuraikan penulis, dan saran dari penulis.

